



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

BAHASA, SASTRA, AKSARA JAWA DAN PENGGUNAAN BAHASA JAWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun;
 - b. bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai ekspresibudaya memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan berkeadaban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bahasa, Sastra, Aksara Jawa dan Penggunaan Bahasa Jawa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

BAHASA, SASTRA, AKSARA JAWA DAN PENGGUNAAN BAHASA JAWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun;
 - b. bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai ekspresibudaya memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan berkeadaban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bahasa, Sastra, Aksara Jawa dan Penggunaan Bahasa Jawa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

0479

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAHASA, SASTRA, AKSARA JAWA DAN PENGGUNAAN BAHASA JAWA

BKN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana otonomi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.
6. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
7. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga dan masyarakat.
8. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
9. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
10. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara Jawa, serta tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa.
11. Aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam perkembangan sejarahnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan dilakukan secara sistematis, terarah, terencana, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bertujuan untuk :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah;
- b. menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia;
- c. mengenali nilai-nilai estetika, etika, moral dan spiritual yang terkandung dalam budaya Jawa untuk didayagunakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan Nasional;

9/4/19

- d. mendayagunakan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai wahana untuk pembangunan karakter dan budi pekerti.

BAB III UNSUR BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA

Pasal 4

Bahasa Jawa memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 5

Sastra Jawa memiliki beraneka ragam jenis, yang unsur-unsurnya mengandung nilai-nilai estetika, etika moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 6

Aksara Jawa memiliki bentuk atau simbol, lambang, bunyi, kaidah, tata tulis, yang memiliki nilai-nilai etik, estetik, moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB IV FUNGSI BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

Pasal 7

Bahasa Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat di daerah;
- b. sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya Jawa dalam bingkai keindonesiaan;
- c. pembentuk kepribadian dan peneguh jatidiri suatu masyarakat di daerah;
- d. sarana pemer kaya kosa kata bahasa Indonesia dan wahana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pasal 8

Sastra Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya di daerah;
- b. sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan watak dan karakter bangsa;
- c. sumber tata nilai budaya di daerah sebagai masukan muatan lokal dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
- d. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya lokal di daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Pasal 9

Aksara Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana untuk penulisan sastra Jawa sebagai sumber tata nilai budaya di daerah yang memiliki keunggulan;
- b. sarana ekspresi dan apresiasi dalam beraksara yang memiliki nilai-nilai estetika;
- c. sarana pembentukan karakter dan peneguhan jatidiri suatu daerah.

Handwritten signature

BAB V
ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 10

Arah kebijakan, perlindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, adalah :

- a. menyelaraskan keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai unsur kebudayaan Jawa untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih berbudaya dan berkeadaban;
- b. menggali nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa, sastra, dan aksara Jawa, sebagai bahan masukan untuk pembangunan karakter dan ketahanan budaya.

Pasal 11

Pelindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, non formal, sekolah, keluarga dan masyarakat.

Pasal 12

Strategi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:

- a. menyusun dan menyempurnakan kurikulum bahasa dan sastra Jawa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
- b. meningkatkan kemahiran berbahasa Jawa dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar bahasa dan sastra Jawa;
- c. menyediakan dan mengangkat guru bahasa Jawa dan tenaga fungsional sesuai dengan strata pendidikan bidang studi bahasa dan sastra Jawa;
- d. meningkatkan kualitas guru bidang studi bahasa, sastra, dan aksara Jawa secara profesional melalui sertifikasi;
- e. menyediakan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di daerah;
- f. meningkatkan kualitas metodologi mengajar dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- g. meningkatkan kegiatan apresiasi, dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- h. menyusun dan menyempurnakan pedoman tata penulisan bahasa Jawa dengan huruf latin dan aksara Jawa;
- i. melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur bahasa Jawa yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
- j. meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan transkripsi, dan transliterasi naskah-naskah sastra Jawa yang memiliki nilai-nilai unggul.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal, setiap satuan pendidikan harus menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan /atau bahasa komunikasi.

Orha f

- (2) Penggunaan bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Strategi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan nonformal, keluarga dan masyarakat, meliputi:

- a. meningkatkan perhatian, dukungan dan bantuan kepada paguyuban, paheman, yayasan, dan sanggar-sanggar dalam melindungi, membina dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- b. meningkatkan kegiatan apresiasi dan kompetisi melalui lomba-lomba mengenai pemakaian, penggunaan bahasa Jawa, serta penulisan aksara Jawa;
- c. memberikan penghargaan kepada sastrawan, pelestari, dan pegiat bahasa, sastra, dan aksara Jawa yang berprestasi;
- d. memberikan perhatian, dorongan, dan dukungan terhadap berkembangnya penerbitan media massa berbahasa Jawa;
- e. memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang didampingi dengan aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik;
- f. memasyarakatkan dan membiasakan penggunaan bahasa Jawa dalam situasi yang tidak resmi.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan, perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Semua elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa berkewajiban mendorong peran serta masyarakat.

BAB VIII

PENGGUNAAN BAHASA JAWA UNTUK KOMUNIKASI LISAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan Bahasa Jawa dialek Banyumasan sebagai komunikasi lisan digunakan setiap hari Kamis, dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan Bahasa Jawa yang menjunjung tinggi etika dan tata krama.

Handwritten signature/initials

- (2) Tata naskah dinas yang diterbitkan pada hari kamis tetap menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Untuk acara resmi kedinasan/seremonial dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau menggunakan bahasa Jawa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Pebruari 2015

BUPATI PURBALINGGA,



/s/ SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH


/s/ IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 41

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG

BAHASA, SASTRA, AKSARA JAWA DAN PENGGUNAAN BAHASA JAWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Unsur utama dari budaya Jawa adalah bahasa Jawa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan berinteraksi. Frekuensi interaksi diungkapkan dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam perkembangannya, bahasa Jawa digunakan dalam upacara tradisional, ekspresi seni dan budaya dan berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, bahasa Jawa telah menjadi wahana untuk memberi makna susastra dan budaya Jawa. Keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa telah berperan dalam mengembangkan budaya Jawa, yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan Indonesia. Salah satu aspek penting yang terkandung dalam budaya Jawa adalah fungsi dan peranan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fungsi dan peran bahasa Jawa tidak hanya terbatas sebagai sarana komunikasi. Bahasa Jawa dapat didayagunakan sebagai wahana untuk menggali kearifan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai unggul. Selain itu bahasa Jawa dapat menjadi sarana ekspresi seni dan budaya. Banyak sekali nilai yang terkandung dalam bahasa dan sastra Jawa, yaitu nilai-nilai moral, etis, dan estetis yang dapat didayagunakan untuk pembangunan watak dan budi pekerti.

Pada waktu ini pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa telah mengalami penurunan karena pengaruh globalisasi. Dalam situasi demikian, telah menimbulkan keprihatinan terhadap kondisi bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Apabila bahasa dan sastra Jawa kurang dipahami dan ditinggalkan oleh penuturnya, akan berdampak secara sosial dan kultural, antara lain lunturnya etika, moral, sopan santun, dan budi pekerti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah untuk memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Di Kabupaten Purbalingga dijumpai varian-varian atau dialek-dialek sesuai dengan kawasan budaya Banyumasan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

Yang dimaksud beraneka ragam jenis adalah ungkapan-ungkapan yang merupakan kata-kata bijak berisi petuah, pepali atau larangan, sebagai kearifan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai keunggulan.

Pasal 6

Dalam kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa perlu ditetapkan pedoman penulisan Aksara Jawa dengan Wewaton Sriwedari sebagai panduan, serta dilakukan pembelajaran kembali carakan Jawa dimulai dari Aksara Jawa Dentawyanjana, pasangan dansandanganyaitu:

AKSARA JAWA

ᮊ	ᮃ	ᮄ	ᮅ	ᮆ	ᮇ
ha	na	ca	ra	ka	
ᮈ	ᮉ	ᮊ	ᮋ	ᮌ	ᮍ
da	ta	sa	wa	la	
ᮎ	ᮏ	ᮐ	ᮑ	ᮒ	ᮓ
pa	dha	ja	ya	nya	
ᮔ	ᮕ	ᮖ	ᮗ	ᮘ	ᮙ
ma	ga	ba	tha	nga	

PASANGAN

ᮊ	ᮃ	ᮄ	ᮅ	ᮆ	ᮇ
ᮈ	ᮉ	ᮊ	ᮋ	ᮌ	ᮍ
ᮎ	ᮏ	ᮐ	ᮑ	ᮒ	ᮓ
ᮔ	ᮕ	ᮖ	ᮗ	ᮘ	ᮙ

SANDANGAN

o	Wulu	= i	∩	Pada lungsi	= titik (.)
u	Suku	= u	≡	Pada pangkat	
e	Taling	= e	⊖	Cakra ra	= ... ra
o	Taling tarung	= o	⊖	Cakra keret	= ... rê
ê	Pepet	= ê	m	Cakra la	= ... la
r	Layar	= r mati	o	Cakra wa	= ... wa
h	Wignyan	= h mati	d	Pengkal	= ... ya
ng	Cecak	= ng mati	pa	pa cerek	= rê
paten	Pangkön	= paten	nga	nga lelet	= lê
∩	Pada lingsa	= koma (,)		Pada adeg-adeg	

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.



Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Pendayagunaan teknologi informasi juga perlu dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah, pendidikan negeri maupun swasta, paguyuban, paheman, yayasan, ametri budaya, dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kursus-kursus bahasa Jawa.

Huruf g
Kegiatan apresiasi dan kompetisi, antara lain berupa lomba-lomba tentang penggunaan dan pemakaian bahasa dan sastra Jawa, seperti: pidato bahasa Jawa atau sesorah, macapatan, geguritan, mendongeng, drama, membaca dan menulis aksara Jawa, serta penulisan kaligrafi aksara Jawa.

Huruf h
Dalam menyusun dan menyempurnakan pedoman tentang tatanan penulisan aksara Jawa perlu bersumber pada buku *Wewaton Sri Wedari*.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Kegiatan transkripsi merupakan penyalinan kembali teks naskah-naskah Jawa baik dengan tangan maupun cetak sesuai aslinya, sedangkan transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian aksara Jawa ke huruf Latin.

Pasal 13

Huruf (1)
Cukup jelas

Huruf (2)
Cukup jelas

Pasal 14


Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.



Huruf f

Dalam kegiatan pembinaan bahasa Jawa diperlukan pemasyarakatan dan pembiasaan penggunaan bahasa Jawa di jajaran birokrasi pemerintahan, lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat terutama dalam suasana yang tidak resmi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab perlu melibatkan unsur SKPD, Dewan Bahasa Jawa, sanggar sanggar seni dan Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa baik di tingkat Kabupaten.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud, perlu berkoordinasi dengan Balai Bahasa Semarang dan Dewan Bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.